

**PUTUSAN PERCERAIAN KAWIN PAKSA DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PALOPO NOMOR 79/PDT.G/2024/PA.PLP**

skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. AWAL SAPUTRA

NIM. 18 0301 0048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2024

**PUTUSAN PERCERAIAN KAWIN PAKSA DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PALOPO NOMOR 79/PDT.G/2024/PA.PLP**

skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga



IAIN PALOPO

Oleh.

MUH. AWAL SAPUTRA

NIM. 18 0301 0048

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M. Ag.**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Awal Saputra

NIM : 1803010048

Fakultas : Hukum Keluarga

Program Studi : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 September 2024

buat pernyataan,



Muh Awal Saputra
Nim 1803010048

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Putusan Perceraian Kawin Paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/Pa.Plp ditulis oleh Muh Awal Saputra, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803010048, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu 5 Februari 2025 Masehi bertepatan pada 6 Syaban Akhir 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 12 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawat Assad, S.Ag., M. Pd. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.
NIP. 197702012011011002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Muh Awal Saputra
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muh Awal Saputra
NIM : 1803020048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Putusan Perceraian Kawin Paksa Pengadilan Agama Palopo No 79/Pdt.G/2024/PA/Plp

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI. (



Tanggal:

2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

(

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Putusan Perceraian Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Kota Palopo” setelah melalui proses panjang.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo; Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I; Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II; Dr. Mustaming, S.Ag. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo yang

telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, Sag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, L.c., M. HI, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Sabaruddin, S. HI., M. H. Yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan menerima penulis untuk berkonsultasi setiap saat, memberikan saran, masukan, dan bimbingan baik menyangkut isi maupun teknik penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik.
5. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, beserta para staf perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku literatur.
6. Ketua pengadilan agama kota palopo Tommi, S.H.I., yang telah memberikan pelayanan serta membantu dalam menemukan literatur dalam proses penelitian.

7. Kepada ibu kandung saya yang telah membantu saya dan Saudara kandung saya Muh.Awi Pamungkas dan Muh. Firmansyah yang telah memberikan dukungan selama penelitian hingga menyusun skripsi.
8. Sepupu saya Abdul fahmi SH. yang telah berperan penting dan membantu untuk penelitian ini hingga selesai.
9. Teman terbaik saya Seri Jaya, M Taufik Mejang, Usman Ruslan, Marwan Sahril, Siti Munawara, Desi Hamsir Lasandre, M. Ikhwal, Perdi Reski Dan Ningrat Siti Anugrah yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan HKI angkatan 2018 terkhusus (Kelas HKI B) dan semua rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu tanpa terkecuali, yang telah memberikan bantuannya serta motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian penulis yang berharga dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, kerja sama, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 27 September 2024
penulis

Muh Awal Saputra
Nim 1803010048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ... إ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maslahah

9. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = *subhanahu wa ta'ala*

SAW. = shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS.../.) = (Q.S An-Naml/27:88)

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian.....	10
2. Kawin Paksa.....	15
C. Kerangka Fikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Definisi istilah	27
D. Desain penelitian.....	28
E. Data dan Sumber Data	28

F. Penelitian Lapangan	29
G. Subjek dan Objek Penelitian	30
H. Instrumen Pengumpulan Data	30
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambar Pengadilan Agama Palopo	34
1. Sejarah singkat pengadilan agama palopo	34
2. Visi dan misi pengadilan agama kota palopo.....	37
B. Putusan hakim terkait Perceraian karna kawin paksa di Pengadilan Agama Palopo 79/Pdt.G/2024/PA/Plp`	39
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian karna Kawin Paksa	48
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muh Awal Saputra, 2024. *“Putusan Perceraian Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abdain Dan Rahmawati.

Skripsi Ini Membahas Tentang Putusan Perceraian Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp. Penelitian ini bertujuan mengetahui, putusan hakim terkait perceraian kawin paksa di pengadilan agama kota palopo no 79/Pdt.G/2024/PA/Plp, mengetahui pandangan hukum islam terhadap perceraian kawin paksa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan empiris. Adapun sumber data yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perceraian kawin paksa merupakan pernikahan yang tidak sah karna suatu tidak pidana yang memaksa seorang anak untuk berumah tangga tidak pidana ini diatur Pasal 10 No. 12 Tahun 2022 TPKS pemaksaan perkawinan termaksud sebagai kekerasan seksual.

Kata kunci: Kawin Paksa, Perceraian, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah lembaran kehidupan baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktivitas kemanusiaan dengan maknaluas dan berdimensi ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai Khalifah di muka bumi.

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral dan harus di masuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Oleh sebab itu Miftah Faridl berpendapat bahwa “keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Konpilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan pada BAB II pasal 2 berbunyi: Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

pernikahan Islam mempunyai tujuan penjagaan moral, maka dari itu Islam mengharamkan zina dan di dalam Islam pun mempunyai sebuah aturan untuk menghindari perilaku yang menghalalkan berbagai cara serta menjaga masyarakat dari kerusakan dan kerendahan moral. Oleh sebab itu manusia di

¹ *Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2012), hal. 24.*

tuntut untuk berfikir cara yang bagaimana yang harus di gunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada di dalam Islam Qs. Arrum ,21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga, maka di dalam dirinya terdapat responsibilitas yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya, dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang sehingga satu kewajiban tidak mengurangi satu kewajiban yang lain. Saat sang suami atau sang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna, timbullah berbagai hal negatif dan perilaku yang tidak sesuai dengan syari'ah, yang menyebabkan ketegangan jiwa, kelesuan dan perselisihan antara sang suami dan keluarga. Hal ini akan menyebabkan rusaknya nama baik sang suami, keluarga dan rumah tangganya ketika masalah-masalah tersebut makin menggunung dan sulit di selesaikan.

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut Syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan

²Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Pelita jaya, Bandung:Diponogoro, 2015), hal. 5

oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk lainnya. Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orang tua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan atau bukan pilihan mereka.³

Nikah adalah keistimewaan dan masalah pribadi setiap orang, sehingga pemaksaan orang tua atau salah satu orang tua terhadap anaknya untuk nikah dengan orang yang tidak diinginkannya adalah tidak benar, karena itu merupakan perbuatan dzalim dan melanggar hak-hak orang lain. Wanita dalam islam mempunyai kebebasan mutlak dalam menerima atau menolak orang yang datang mempersuntingnya sehingga orang tua tidak mempunyai hak apalagi kewajiban dalam memaksanya karena kehidupan berumah-tangga tidak akan berjalan mulus bahkan akan merusak pernikahan apabila pernikahan tersebut didasari oleh paksaan dan kepura-puraan.

Keluarga sakinah akan membawa terciptanya masyarakat yang baik. Keluarga yang bahagia juga akan berdampak baik bagi lingkungan masyarakat. Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, tentram, dan damai diperlukan persiapan yang matang sejak dari sebelum perkawinan sampai kepada

³ Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Islam*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 41.

berlangsungnya akad nikah. Selain itu juga tujuan dari pernikahan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kehidupan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi. Tidak sedikit pemberitaan-pemberitaan di media tentang perilaku kekerasan dengan korbannya seorang anak. Motif dan modusnya bisa beraneka ragam. Baik berupa kekerasan fisik maupun mental-psikis. Ironisnya pelaku kekerasanterhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat baik itu saudara, teman, tetangga bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung penderitaan sang anak. Tidak terkecuali diantaranya merampas kebebasan hak anak untuk memilih pasangan hidup anaknya sendiri. Kasus penjadohan paksa merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena efeknya dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang, kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.⁵

Fiqih, secara sepintas keputusan perkawinan tampak memihak kepada suami. Suami bisa melakukan talaq kapan saja dan itu sah. Jika isteri yang meminta cerai, ia

⁴ Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Islam*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 43.

⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (PT. Prima Heza Lestari, Jakarta 2018), Hal. 78

harus membayar sejumlah harta yang di minta oleh suami, kalau jalur yang di tempuhnya adalah khuluk. Tetapi apabila sang isteri menghendaki fasakh, maka ia harus menemukan alasan yang sangat kuat dan fasakh baru di anggap benar setelah di putuskan oleh hakim. Sekarang ini fasakh sangat lazim terjadi. Adapun alasan gugat cerai yang di kemukakan PP No. 9 tahun 1975 di antaranya, menjadi alasan kebolehan pihak isteri untuk melakukan fasakh semisal isteri di tinggal suami selama dua tahun tanpa adanya kabar berita. Didalam fiqih, aturan fasakh kurang lebih sama dengan aturan gugat cerai dari pihak isetri yang bernama cerai gugat. Yang sering di sebut para fuqoha', isteri boleh meminta fasakh kalau suami tidak lagi mampu memberikan nafkah, atau suami menghilang tanpa mengirim nafkah buat isterinya. Nafkah di sini lebih di tekankan nafkah lahir. Namun kebolehan meminta fasakh dengan alasan lain karena pertimbangan dlarar (ketersiksaan, bahaya) yang di alami isteri. Sebagaimana isteri tersiksa karena tidak mendapatkan nafkah batin. Isteri-isteri itu begitu tersiksa karena tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya.⁶

Rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan, yang hakikatnya hak suami isteri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya, suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti hakikat sebuah perkawinan, atau penyakit cacat tersebut sejak lama telah ada, namun ditutupi- tutupi oleh yang bersangkutan, baru diketahui setelah perkwinan berlangsung, sehingga yang satu merasa tertipu akibat perbuatan tersebut.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), hal. 10

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan masalah dampak pernikahan dini secara umum, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian atau pengambilan judul skripsi yang berjudul **“Putusan Perceraian Kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp”**

B. Batasan Masalah

Pembahasan tidak menyimpan dari permasalahan yang sebenarnya, maka penelitian memberikan batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang Putusan Perceraian Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Kota Palopo.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan hakim terkait Perceraian karna kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian kawin paksa di pengadilan agama palopo ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Putusan hakim terkait Perceraian karna Kawin paksa di Pengadilan agama kota palopo No 79/Pdt.G/2024/PA/Plp.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian kawin paksa.

E. Manfaat Masalah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Putusan Perceraian Kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Putusan Perceraian Kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Putusan Perceraian Kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo yang dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan

memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ialah semua hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Tentu saja, penelitian yang relevan ini merupakan bagian dari tinjauan pustaka atau kajian pustaka dalam sebuah pengajuan penelitian.⁷ Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Hanina, dengan judul skripsi, *Kawin Paksa Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Perkara No: 0131/Pdt. G/2008/PAJS)*, jurusan Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010, skripsi ini membahas tentang, Putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor: 0131/Pdt. G/2008/PAJS, perihal putusannya perceraian sah, tetapi perkawinan dianggap sah apabila dilakukan yang dilaksanakan dengan dugaan paksaan seharusnya melakukan pembatalan, sekurang-kurangnya waktu 6 bulan setelah pernikahan, jika melewati waktu tersebut maka yang bisa dilakukan adalah melakukan perceraian, dan semestinya hakim menanyakan dan menyebutkan adalah ancaman,

⁷ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan : Cv. Manhaji, 2016), 161.

dan berupa ancaman apakah, yang menyebabkan terjadinya perceraian mereka dengan alasan kawin paksa.⁸

2. Nuraida dengan judul skripsi, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)*, jurusan Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah 2011, skripsi ini membahas tentang Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai talak karena adanya kawin paksa yaitu mengacu pada Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.⁹
3. Adam Gunawan dengan judul skripsi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pendeglang)*, jurusan Hukum Keluarga Fakultas syari'ah UIN "SMH" Banten 2019, skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap praktek kawin paksa, nikah karena bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah karena orang tua dan keluarga akan menimbulkan kehidupan yang tak

⁸ Hanina, *kawin paksa sebagai pemicu perceraian (analisis putusan perkara No: 0131/Pdt. G/2008/PAJS)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010),

⁹ Nuraida, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)*, (jurusan Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah 2011),

harmonis¹⁰

B. Deskripsi Teori

1. Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. “*Talak*” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “*Furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami-isteri. Ta’rif talak menurut bahasa Arab mempunyai arti bercerai perempuan dari suaminya atau melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri. Sedangkan perceraian menurut bahasa Indonesia adalah perpisahan; prihal bercerai (antara suami-isteri); proses; perbuatan; cara menceraikan.¹¹

Penulis tidak menjumpai pengertian yang jelas tentang perceraian dalam hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 hanya menyebutkan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu:

- a. karena kematian
- b. karena perceraian

¹⁰ Adam gunawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Lambuan Kecamatan Lambuan Kabupaten Pandeglang)*, Hal 26

¹¹ Ahmad Parjono, S.HI, *Fiqh Munakahat II Dan Hukum Perkawinan*, (PT. Garaha media, Jakarta tahun 2016), Hal. 23

c. Karena Atas Putusan Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113. kemudian perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang terdapat pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, pertama perceraian disebabkan karena talak dan kedua perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal (129), (130), dan (131). Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak.¹²

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan

¹² Fahrul Imawan, S.H, *Hukum Perceraian dalam Islam*, (PT. Media Senter, Jakarta tahun 2011), 23

dan menegaskan bidang apa yang dapat diselesaikan tercantum dalam pasal 49 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.¹³

Talak itu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah ikatan perkawinan hilang isteri tidak lagi halal bagi suami, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.

b. Dasar Hukum Perceraian

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami-isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan mempunyai tujuan untuk hidup, agar suami-isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen. dalam perlindungan rumah tangga serta keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujud dan terpiliharnya anak keturunan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka syari'at menjadikan pertalian suami-isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-qur'an memberikan istilah pertalian itu dengan *miitsaq ghalizhan* (janji yang

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademi persindo, jakarta tahun 2017), hal. 10

kukuh). firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁴

Namun tidak sedikit halangan yang dihadapi oleh suami-isteri, bahkan hal yang terburukpun dapat terjadi dalam rumah tangga bila tidak ada kata sepakat lagi yaitu; terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan kedua belah pihak. Mengenai dasar hukum perceraian penulis, akan mencantumkan ayat-ayat Al-qur'an serta Hadits yang menjadi landasan hukum perceraian antara lain : Surat Al-baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

¹⁴ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Pelita jaya, Bandung: Diponogoro, 2015), hal. 33

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁵

Dalam surat At-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁶

2. Kawin Paksa dan Dasar Hukum Kawin Paksa

a. Pengertian Kawin Paksa

Secara bahasa kawin adalah "berkumpul, akad". Sedangkan secara istilah adalah ikatan dari dua jenis yang berbeda dalam perkawinan. Paksasecara bahasa adalah "tidak rela". Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan diantara pihak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa kawin adalah berkumpulnya dua insan yang diikat dengan tali

¹⁵ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Pelita jaya, Bandung: Diponogoro, 2015), hal. 18

¹⁶ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Pelita jaya, Bandung: Diponogoro, 2015), hal. 15

perkawinan. Sedangkan terminologi dari kawin paksa adalah ikatan perkawinan yang tidak adanya kerelaan diantara salah satu pihak. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan berdasarkan agama dan fitrah manusia yang saling mencintai yang diikat dengan tali yang disebut dengan perkawinan.¹⁷

Kawin Paksa adalah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun terkadang, kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan. Islam mengenal bahwa suatu perkawinan harus didasari rasa kerelaan suka sama suka dengan tidak adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan tersebut. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah akan tercipta.¹⁸ Demikian jelas dapat dimengerti bahwa yang dinamakan kawin paksa adalah suatu akad perjanjian (nikah) antara dua makhluk yang berlawanan jenis dengan dilandaskan oleh pemaksaan dari pihak ketiga. Dengan kata lain unsur cinta diabaikan, padahal satu dasar terpenting dalam membangun rumah tangga antara sesama manusia adalah cinta atau perasaan suka yang merupakan ikatan emosional (insyidad al-a"thufi) kepada orang lain yang secara eksistensi terpisah dengan kita, dan merupakan kebutuhan untuk menjalin kontak dengannya.¹⁹

¹⁷ Indah Mayang Sari, *Analisis Kawin Paksa dalam pandangan hukum Islam*, (Jurnal Syariah. Vol. 5, tahun 2018), hal. 6

¹⁸ Jurnal Misaqan Ghalizan | Volume I Nomor I Juni 2021

¹⁹ Muh. Al- Gazali, *kawin paksa dalam pandangan mazhab dan hukum Islam*, (Cet. Terbitan Gravindo, Bandung tahun 2018), hal. 11

Islam, mengajarkan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Karena perkawinan adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas persetujuan suka dan rela kedua belah pihak yang bakal menjadi suami istri. Wali mujbir mempunyai hak paksa (*ijbar*). Keseluruhan mazhab berpandangan kebolehan berlakunya hak paksa (*ijbar*) dari seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya yang berusia dibawah umur dan berada dibawah perwaliannya. Setelah mencapai usia dewasa, gadis tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*) jika ia dinikahkan oleh wali yang bukan wali *mujbir*.

Seorang gadis yang telah mencapai usia dewasa, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, bahwa seorang wanita dewasa tetap harus dinikahi oleh wali. Menurut Imam Hanafi, seorang wanita dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan syarat suami harus sekufu dalam hal latar belakang, keluarga, agama dan taraf hidup.

b. Dasar Hukum Kawin Paksa

1. Menurut Hukum Islam

Islam tidak mengajarkan mengenai adanya pemaksaan dalam perkawinan, artinya pihak ketiga (wali) tidak ikut campur dalam menentukan siapa yang mesti menjadi pendamping hidup calon mempelai. Dalam suatu perkawinan memang perlu adanya wali, tetapi wali tersebut tidak dapat menentukan atau memaksakan pasangan mereka masing-masing, dalam pandangan Islam baik janda ataupun gadis perawan mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang laki-laki. Tidak ada hak bagi orang tua untuk memaksakan kehendak sebab dalam mengarungi hidup

rumah tangga tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman. Dalam memilih seorang suami, seorang janda diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Bila ada lelaki yang meminang dia diajak musyawarah dan diminta pendapatnya secara terang-terangan. Adalah Rasulullah SAW. Apabila akan menikahkan putrinya, selalu bertanya terlebih dahulu : “putriku, ada seorang laki-laki yang akan meminangmu. Bila engkau tidak merasa berhasrat, maka berkatalah: Tidak. Sebab tidak ada seorang perempuan pun yang keberatan untuk menyatakannya.”bila putrinya tidak mengatakan: tidak, hanya berdiam saja berarti dia setuju. Sebab sikap diam adalah isyarat bahwa dia menyetujui pinangan sang lelaki. Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tua (wali) untuk meminta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu dalam perkawinan.²⁰

Peristiwa di atas memberikan ilustrasi, bahwa dalam ajaran islam seorang perempuan memperoleh sesuatu yang sangat berharga berupa kemerdekaan, kehormatan, harga diri dan kebebasan menentukan siapa yang bakal diterima menjadi calon suami, atau ditolak pinangannya. Syaikhul Islam Rohimatullah “Asyaikh Zakaria Al-Anshori” pernah ditanya tentang paksaan bapak terhadap anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah, apakah itu boleh atau tidak? Ia menjawab, mengenai paksaan terhadap anak gadis untuk menikah ada dua pendapat yang masyhur.

Pertama: bahwa bapak boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah, demikian pendapat Mazhab Imam Maliki, Syafi‘i, yaitu pendapat

²⁰ Ridwan jabir, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT. Graha Media, Terbitan Jakarta Tahun 2011), hal. 52

yang dipilih Al-kharqi, Al-qadhi dan sahabat-sahabatnya.

Kedua: bapak tidak boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa, demikian menurut Mazhab Abu Hanifah dan lain-lain, yaitu pendapat yang dipilih Abu Bakar, Abdul Aziz bin Ja'far.

Sedang orang-orang berbeda pendapat tentang bergantungnya paksaan, apakah terhadap anak gadis atau anak kecil?. Yang benar adalah bahwa kaitan paksaan yaitu yang masih kecil karena yang sudah dewasa (sinni at-takhlif wa rasyid) yang dapat mengetahui kemaslahatan mereka sendiri, tidak seorangpun bisa memaksakannya untuk menikah.

Rasulullah SAW mempunyai alasan bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin dan ini berlaku untuk bapak dan selain bapak. Batasan yang demikian ini telah dijelaskan dalam riwayat lain yang shahih. Bahwa bapak itu sendiri harus minta izin kepada anak gadisnya.

Bagi mereka yang berpendapat bolehnya paksaan merasa bimbang apabila si gadis itu menyatakan *kufu'nya*, sementara bapaknya sendiri menyatakan *kufu'* yang lain, apakah berpegangan kepada ketentuan gadis itu atukah dengan ketentuan bapaknya.

Pandang pada Mazhab Syafi'i dan Ahmad: pandangan yang mengakui ungkapan ini berdasarkan ketentuan anak, maka bertentangan dengan asalnya, dan pandangan yang mengakui ungkapan berdasarkan ketentuan bapak, maka didalam perkataannya itu terdapat kerusakan, bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya maka hal ini menunjukkan bahwa anak gadis tidak lebih berhak terhadap dirinya, tetapi walinya yang lebih berhak, dan itu tidak lain kecuali bapak dan

kakeknya. Alasan mereka yang memaksa, mereka tidak mengamati nash hadist dan zhahirnya hadist, dan mereka berpegang dengan alasan khitabnya, tetapi mereka berpegang dengan isyarat khitabnya, dan mereka tidak mengetahui maksud Rasulullah SAW. Sementara mengenai anak gadis mereka tidak mengharuskan izinnya, karena berpendapat bahwa “minta izin itu mustahab”, bahkan sebagian mereka menolak kiasan dan mereka berkata “karena minta izin itu mustahab maka cukup dalam izin itu dengan diam dan menyangka bahwa sekira izinnya gadis wajib maka harus berupa ucapan”, inilah yang dikatakan oleh sahabat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad.²¹

Dasar-dasar hukum islam tentang kawin paksa perlu diperjelas kembali bahwa dalam ajaran islam tidak mengenal atau mengajarkan adanya pemaksaan kehendak dalam suatu proses perkawinan, akan tetapi pada kenyataan kini acap kali terjadi pemaksaan dalam perkawinan.

3. Faktor-Faktor terjadinya kawin Paksa

Kawin paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan, hal ini disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai faktor utama munculnya kawin paksa, antara lain :

- a) Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajibandan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain.

²¹ Al- kahfi dan Muhammad Husain, *Pandangan 4 Mazhab terhadap Kawin Paksa*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 Tahun 2018), hal. 25

- b) Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.
- c) Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.
- d) Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.
- e) Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya di lingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya saling menjodohkan anaknya. yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati orang tuanya.

Hal semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, orang tua merasa memiliki anaknya sehingga merasa berhak memaksa anak menikah dengan siapapun. *Kedua*, rendahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak, buah hatinya sendiri. *Ketiga*, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi

di beberapa daerah.²²

1. Tahap Tahap Perceraian dalam Pengadilan Agama

Tahapan-tahapan cerai gugat menurut Undang-Undang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) (Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama).
- b) Jika penggugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat 2).
- c) Jika keduanya berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat 3).
- d) Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk dapat memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap kekuatan hukum tetap (Pasal 74).

²² Al- kahfi dan Muhammad Husain, *Pandangan 4 Mazhab terhadap Kawin Paksa*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 Tahun 2018), hal. 31


- e) Jika alasan perceraian adalah karena syiqaq (perselisihan tajam dan terus menerus antara suami dan isteri, maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat 1).²³
- f) Gugatan perceraian gugur jika suami atau isteri meninggal sebelum ada putusan pengadilan (Pasal 79).
- g) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan dikepaniteraan (Pasal 80 ayat 1 dan 2). Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat 1 dan 2).
- h) Jika kedua pihak berkediaman di luar negeri, maka pada sidang pertama penggugat harus menghadap secara pribadi. Pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82).
- i) Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru dengan alasan yang ada dan telah diketahui penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83).

²³ Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam* , (Cet Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 41

- j) Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 1).
- k) Jika pihak ketiga menuntut, maka Pengadilan Agama menunda lebih dulu perkara harta bersama sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 2).
- l) Biaya-biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk biaya itu; biaya para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan (Pasal 90 ayat 1).²⁴

²⁴ Hussein Muhammad, M.HI, *Sisten Peradilan Agama di Indonesia*, (PT. Graha Media, Terbitan Jakarta tahun 2010), hal. 121

C. Kerangka Fikir



Keterangan :

Jadi hasil kerangka fikir di atas dapat di jelaskan bahwa, proses putusan perceraian dari kawin paksa, bisa dijelaskan bahwa, putusan pengadilan, harus melalui proses dengan adanya kasus yang masuk di pengadilan kemudian di proses, hingga masuk dalam jalur mediasi, untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mengugurkan proses perceraian akibat kawin paksa, kemudian di ajukan di persidangan di pengadilan agama, untuk di putuskan melalui pertimbangan yang dihadiri oleh wali atau saksi hingga keluar putusan hakim yang melandaskan atas undang undangan yang berkaitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁵

Pendekatan teologis normatif dan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan meyakinkan apa adanya.²⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu di pengadilan Agama Kota Palopo. Alasan memilih lokasi tersebut karena pengadilan Agama yang menentukan putusan perkara perdata, secara yuridis. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan September-Oktober 2024.

²⁵ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 76

²⁶ Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 28 februari 2023

C. Definsi Istilah

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

2. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

3. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah sebuah perkawinan yang dimana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya yang tidak adanya rasa suka dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan sia anak

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, perwakafan, wasiat, hibat, shadaqah dan sebagainya yang berdasarkan pada hukum Islam.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini yaitu penelitian normative empiris. Penelitian normative empiris yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji data primer secara mendalam.²⁷

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer (pokok)

Data Primer (Pokok) adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian yang terpilih sebagai sample. Data tersebut dapat diperoleh dari lapangan dengan teknik yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informan penelitian.²⁸ Data primer pada penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Palopo

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian, baik berupa literature tertulis, rekaman

²⁷ Khaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2015), 58.

²⁸ Wahyu Purhantar, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*", (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2020), 79.

ataupun yang lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁹

F. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a) Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.³⁰

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³¹ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data Putusan Perceraian Kawin paksa di

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 73.

³⁰Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010), hal. 96.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 23.

Pengadilan Agama Kota Palopo terhadap putusan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

c) Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu dari pengadilan Agama kota Palopo.

G. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.³² Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefinisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.³³ Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai datayang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah adalah Pengadilan Agama dan informan lain yang dibutuhkan.

H. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari kampus, khususnya dari pemerintah daerah dan kemudian mencari

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 16.

³³Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 81.

informasi tentang penelitian di sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal-hal yang turut mendukung dan melengkapi skripsi ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a) Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan urgensi pernikahan dini yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (editing), lalu dimasukkan ke dalam kategori-kategori Implementasi dalam pelaksanaan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, men-sintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data tersebut merupakan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Palopo

1. Sejarah singkat pengadilan agama palopo

Pengadilan Agama Palopo terletak di pusat kota palopo di Jalan Andi Djemma. Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Berdiri tepatnya pada bulan Desember 1958 dengan cakupan daerah yurisdiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja, pengadilan.

Pengadilan Agama Palopo terbentuk dengan diundangkannya peraturan pemerintah No.45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No 5 Tahun 1958 Tanggal 6 Maret 1958. Dengan Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang agung pengadilan agama palopo berupaya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas pokok pengadilan agama palopo adalah memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat yang ada di wilayah yurisdiksi kota palopo antara orang-orang yang beragama islam di bidang wakaf, infak, shadaqah, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman,

seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di ajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasarkan pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Visi dan misi pengadilan agama palopo

a. Visi :

“Terwujudnya pengadilan agama palopo yang agung”

b. Misi :

1. Menajaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

c. Motto dari pengadilan agama palopo SIGAP, Semangat Integritas Giat Adil Profesional.

d. Tugas dan fungsi pengadilan agama


Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan

Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

- e. Struktur organisasi pengadilan agama palopo



B. Putusan hakim terkait Perceraian karna kawin paksa di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁴

Hakim dalam memberikan putusan tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma hukum semata, akan tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang luas yaitu terkait tugas peradilan guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Atas dasar itulah, hakim dalam membuat sebuah putusan

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

hukum harus berdasar pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, filosofis dan sosiologis.³⁵ Maka dari itu putusan hukum yang baik seharusnya mengandung 3 aspek pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis.³⁶ Pertimbangan filosofis menggambarkan keadilan dan kebenaran, yuridis menggambarkan kepastian hukum dan sosiologis menggambarkan kemanfaatan.³⁷

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul

³⁵ Asni, "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam", *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 2 (Juli, 2015): 32.

³⁶ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*, h. 220.

³⁷ Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat*, h. 111.

dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah³⁸

Perjodohan atau perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua setidaknya mempengaruhi beberapa kemungkinan dalam kehidupan keluarga anak, sehingga berujung pada perpisahan pasangan. Hal ini mungkin terjadi karena salah satu pasangan merasa pernikahan tersebut terpaksa dan terpaksa harus mencintai orang yang menjadi suami atau istrinya. Meski dua insan sudah bersama, cinta tidak bisa dipaksakan, sebab tidak adanya cinta dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berujung pada perceraian. Namun nyatanya banyak akibat dari perjodohan orang tua adalah kebahagiaan keluarga yang tak bertahan sampai usia tua. Karena seperti yang peneliti tulis di atas, perkawinan yang dilangsungkan wajib berdasarkan bersedianya kedua kubu dan tidak ada dorongan secara paksa dari orang lainnya.

Kawin paksa seperti ini akan mengakibatkan tidak mampunya membangun keluarga yang rukun, karena tanpa adanya rasa saling mencintai maka akan terjadi konflik dan apabila jalinan perkawinan tersebut tetap dipaksa untuk lanjut, maka akan terjadi kerugian di dalam berkeluarga. Seorang perempuan tidak dapat dipaksa menikah dengan laki-laki tanpa persetujuannya. Sebab hak untuk menetapkan siapa yang akan menjadi teman hidup bersama atau jodoh seutuhnya ada pada mempelai wanita, kemudian yang melangsungkan perkawinan, dan hak tersebut tidak berada pada pihak lainnya, termasuk

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bapaknya sendiri. Mengutip para ulama hukum Islam, “Perkawinan antara dua calon mempelai batal tanpa persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu dari mereka dipaksa menikah dengan ancaman seperti dibunuh, dipukul atau dipenjara, maka perkawinan itu batal yang menyebabkan akad akan menjadi fasad (yang rusak).³⁹

Perkawinan paksa berdampak pada pasangan suami istri, suami istri yang dipaksa untuk menikah akan susah menciptakan keadaan yang harmonis di dalam keluarga karena adanya ketidakcocokan antara suami dengan istri. Adanya ketidakcocokan ini ditandai dengan perselisihan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Kemudian dampak yang akan timbul pada pasangan kawin paksa ialah mereka akan susah menghadirkan rasa tentram, cinta dan kasih sayang. Justru rasa yang akan hadir adalah rasa penyesalan karena merasa tersiksa karena paksaan dari orang tua atau wali. Keadaan rumah tangga yang tidak rukun terus menerus akan menimbulkan perceraian. Maka dari itu pentingnya kesepakatan dalam perkawinan agar tidak timbul akibat-akibat negatif yang dapat menjadikan rumah tangga hancur.⁴⁰

Kasus menikah karena terpaksa dibawah karena ancaman yang melanggar hukum, baik suami maupun istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Peraturan undang undang karena terpaksa dibawah ancaman adalah tidak sah dan kerennya dapat dilakukan pembatal pernikahan.

³⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan RAHIMA, 2002), hlm. 82

⁴⁰ Samsidar, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume XIV Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, April 2019, hlm 21 – 31.

Batas waktu pengajuan pembatalan adalah 6 bulan, jika ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan dan masih hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur. Adapun pihak pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 UU perkawinan antara lain:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Seperti juga hasil wawancara kepada ibu Merita Selvina sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo ;

“Dalam perkawinan seperti yang di jelaskan dalam Pasal 1 UU No 2, pernikahan ketika di adakan dalam keadaan suami atau istri tidak setuju maka pernikahan tersebut merupakan paksaan yang dilakukan oleh kedua orang tua seperti dalam putusan perkara No 79/Pdt.G/2024/PA.Plp yang di mana penggugat di paksa orang tuanya untuk menikah namun penggugat tidak mencintai laki laki tersebut persoalan mereka mempunyai umur yang berbeda di mana umur penggugat 21 tahun sedakan umur tergugat 35 tahun dan mereka juga mempunyai calon masing-masing. Karena tergugat saat persidangan juga tidak hadir maka dari pada itu perkara ini tidak di mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mencari sebuah kebenaran tersebut majelis hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-bnar terjadi. Hal ini hanya dapat dilihat melalui alat bukti seperti bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam memutus perkara pada putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp, hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, jawaban Termohon, maupun alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan di muka persidangan.

Alat bukti menurut Pasal 164 HIR terdiri atas⁴¹:

1. Surat
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pembuktian penggugat mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi. Bukti surat (P) berupa fotokopi duplikasi kutipan akta nikah, Tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Awengpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang terikat oleh perkawinan yang sah.

⁴¹ Anonim, RIB HIR; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (t.k: Pustaka Buana, 2015), hlm. 124.

Menurut keterangan 2 saksi yang telah bersumpah memberikan keterangan bahwa saksi di mana sebagai kakak kandung dan orang tua penggugat memberikan kesaksian bahwa penggugat dan tergugat sudah tinggal di rumah orang tua selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Jakarta selama 1 bulan dan pernikahan penggugat dari awal pernikahan sudah tidak akur karena pernikahan penggugat dan tergugat atas perjudohan dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah selama 10 bulan dan tidak lagi berkomunikasi dan keluarga sudah diusahakan agar rukun namun sudah sama sama tidak mau. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat di terima dan di ambil sebagai alat bukti.

Perkara ini dapat di terapkan pula yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung abstraksi Hukum: “Apabila Suami Isteri Yang Tidak Berdiam Serumah Lagi Dan Tidak Ada Harapan Untuk Dapat Hidup Rukun Kembali, Maka Rumah Tangga tersebut Telah Retak Dan Pecah”.

Pernikahan yang di maksud ada pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga menjadikan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina,

mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menetapkan dengan cara perkawinan, agar manusia dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan nafsu seksualnya secara baik dan benar, sehingga diharapkan akan dapat membawa ketenangan jiwa dalam rangka pengabdian diri kepada Allah SWT. Dengan demikian secara umum, perkawinan bukan hanya untuk meneruskan keturunan, bahkan lebih dari itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan diantara suami istri.

Ada beberapa hal pertimbangan orang tua menjodohkan anaknya:

1. Untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus
2. Pertimbangan mengenai keturunan dan tanggung jawab, maksudnya dimana anak yang dinikahkan akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap bahtera rumah tangganya.

3. Faktor kultur yang sudah turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang apabila orang tua mereka melarang maka hal itu mereka anggap tabu.
4. Pertimbangan mengenai harta dimana hartanya akan jatuh ketangan orang lain. Faktor ini adalah persoalan tanggung jawab
5. Pertimbangan mengenai Nasab (keturunan) maksudnya di mana anak tersebut mempunyai nasab yang baik atau dia berkelakuan baik dan mempunyai pendidikan yang tinggi.
6. Pertimbangan mengenai harta (matrealis) di mana orang tersebut memandang dari segi harta.
7. Pertimbangan mengenai pisik seseorang.
8. Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas.

Hal peting yang harus di ketahui orang tua sebelum menjodohkan anaknya agar perceraian karna kawin paksa tidak terjadi dan walapun kasus perceraian karna kawin paksa di palopo jarang terjadi namun menjodohkan seorang anak perempuan atau laki laki itu sendiri sudah menjadi tradisi di tanah luwu ini.

Karena retaknya rumah tangga Penggugat dan tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak karena di jodohkan maka dari itu penggugat dan tergugat menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir meskipun perceraian perbuatan halal yang di benci Allah SWT.

Pernikahan penggugat dan tergugat belum sama sekali melakukan hubungan badan di karena selama pernikahan penggugat dan tergugat pisah kamar di mana penggugat di dalam kamar dan tergugat tidur di luar kamar dari pada itu talak yang jatuh pada penggugat dan tergugat adalah talak satu shugra yang terjadi qabla ad-dukhul sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian pada (Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Plp) yang terjadi di pengadilan agama palopo yang di mana penggugat memperkuat buktinya dengan bukti tertulis yang di mana tergugat sudah tidak ingin bersama karna pada dasarnya mereka hanya di jodohkan sehingga pada bulan mei 2023 rumah tangga mereka sudah tidak membaik karna terjadinya suatu perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus dan sulit untuk di rukunkan kembali. Dalam kasus perceraian ini mempunyai 2 saksi dimana saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan yang membuat penggugat tidak ingin bersama tergugat lagi.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Kawin Paksa Pengadilan Agama Palopo

Pernikahan, atau disebut juga Nikah, merupakan sebuah proses penyatuan dan persatuan. Secara terminologi, ini juga mengacu pada Ijab Qobul, yaitu pernyataan resmi yang mengakui hubungan pernikahan antara dua individu sesuai dengan tata cara yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, istilah "zawaj" digunakan, yang berarti pasangan atau juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah telah menciptakan manusia berpasangan, melegalkan pernikahan, dan mengharamkan perbuatan zina

Perkawinan dalam islam merupakan suatu hal yang sakral bagi kedua mempelai serta dalam keluarga untuk melaksanakannya, perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan non biologis. Umumnya sebuah pernikahan ataupun perkawinan yaitu diantara sebuah akad dan ikatan yang menjadi hubungan kekeluargaan dalam suatu produk kesepakatan masyarakat dalam menjalankan norma setempat dengan tujuan membangun secara resmi untuk hubungan bilateral, dan dijalankan dengan maksud untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Kehidupan suatu rumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai masalah-maslah dan cobaan hidup yang terdapat dalam suatu rumah tangga tersebut. Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untk memperkokoh perkawinan dari berbagai masalah yang mana selalu terdapat dalam rumah tangga, baik hal tersebut berasal dari luar maupun dari dalam ruma tangga itu sendiri. Adapun usaha-usaha tersebut tetntunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga dilakukan lembagalembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam mengantisipasi adanya permasalahan dalam suatu keluarga. Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap keluarga bisa teratasi dan tidak terjerumus dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tentunya akan lebih mudah dalam mencegah dan mengatasi sedini

mungkin. Sehingga kita akan mampu melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Bila kita pahami lebih dalam bahwa sebenarnya terjadi kawin paksa dengan faktor ekonomi ada juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga dan juga doktrinal tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kiai. merupakan kata lain dari hak ijbar dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan laki-laki yang berprofesi pelayaran yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali mujbir yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.⁴²

a. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Pernikahan adalah upacara sakral yang dianggap suci bagi semua individu. Pasangan yang saling mencintai berharap untuk mengikat hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Salah satu alasan umum untuk menikah adalah untuk mengikuti jejak Nabi, namun tidak semua orang menikah dengan motivasi tersebut. Beberapa melakukan pernikahan karena tujuan dan faktor lain, seperti keinginan untuk memperoleh kekayaan atau kenikmatan dari pasangan. Bahkan ada kasus di mana seseorang meninggalkan pasangannya setelah mencapai tujuan tersebut, bahkan ada unsur paksaan dalam

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40

pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan melambangkan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, kelembutan, dan penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan memberikan perhatian khusus pada institusi pernikahan. Agama Islam juga menekankan kepada generasi muda untuk segera menikah jika sudah mampu. Namun, dalam Islam, pernikahan tidak hanya sebagai sarana untuk mengikat dua hati yang saling mencintai. Lebih dari itu, terdapat beberapa tujuan yang lebih mendalam dari pernikahan.

- b. Mengamalkan ajaran Rosulullah Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa pernikahan dianggap sebagai praktik yang mengikuti jejak Nabi, sehingga menerapkan ajaran dan tindakan Rasulullah SAW adalah salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam. Sebagai umat Muslim, kita mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan. Dengan mengikuti contoh dan tindakan yang diperlihatkan oleh beliau, kita telah mempraktikkan sunnah-Nya.
- c. Sebagai Ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Pernikahan, jika dilakukan dengan niat tulus, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan ajaran Islam, dapat menjadi bentuk ibadah. Ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai bentuk amal kebajikan (shodaqoh) dan dapat mendatangkan pahala.
- d. Membentengi dan menjauhkan diri dari perbuatan zina Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan

diharamkan oleh Allah SWT. Zina merupakan tindakan yang sangat dilarang dan tidak disukai oleh Allah, oleh karena itu, jika sudah memenuhi syarat untuk menikah, sebaiknya segera melakukannya. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat dan menganjurkan kita untuk menikah sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri, menjauhi perilaku yang tidak benar, serta untuk melindungi diri dari bahaya dan perbuatan maksiat.

- e. Membangun keluarga yang Sakinah, mawadah warrohmah Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk kehidupan yang selaras, damai, penuh dengan kasih sayang dan kedamaian.
- f. Untuk mendapatkan keturunan Harapan dari pernikahan adalah adanya keturunan yang taat dan bermoral tinggi, menjadi berharga dan penghibur bagi orang tua. Selain itu, di akhirat kelak, anak-anak yang berbakti akan dapat memberikan pertolongan kepada orang tua mereka, dan doa baik dari anak yang berbakti akan terus mengalir dan menjadi amal yang tak pernah terputus.

Penerapan hukum Islam sebagai penafsiran dan implementasi praktis dari syari'ah perlu disesuaikan dengan semangat dan nilai-nilai manusia serta kebutuhan zaman. Ini bertujuan agar esensi hukum Islam sebagai pedoman bagi manusia tetap relevan dan tidak kehilangan relevansinya. Salah satu langkah konkret untuk mencapai hal ini adalah dengan menggabungkan disiplin dan pendekatan ilmu sosial dalam studi hukum Islam, terutama dalam konteks pernikahan.

Fiqih, kawin paksa adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan.

Masyarakat menggunakan perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan perjodohan. Ajaran Islam menekankan pentingnya bagi seorang Muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan. Namun, penting untuk meminta izin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jika terus dipertahankan.

Pernikahan mempunyai persyaratan penting yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kesediaan calon istri. Wali perlu memastikan dan menanyakan kepada calon istri mengenai kerelaannya sebelum melakukan akad nikah. Pernikahan adalah ikatan abadi antara suami dan istri, dan keberlangsungannya tergantung pada keserasian, kelanggengan, dan persahabatan keduanya. Islam dengan tegas melarang pernikahan yang dilakukan dengan paksa, baik itu antara

gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita dianggap tidak sah, dan wanita berhak untuk meminta pembatalan pernikahan yang terjadi atas paksaan dari walinya.

Orang tua mempertimbangkan perjodohan sebagai salah satu opsi untuk menikahkan anak mereka dengan orang yang dianggap tepat menurut pandangan mereka. Namun, yang dianggap tepat oleh orang tua belum tentu sama dengan pandangan sang anak. Orang tua berhak menjodohkan anak, tetapi sebaiknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anak untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas kerelaan kedua belah pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan dianggap melanggar hukum agama, dan jika terus berlanjut, dapat mengganggu harmoni dalam kehidupan rumah tangga anak di masa depan. Orang tua juga seharusnya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak. Mereka tidak seharusnya menuduh anak durhaka hanya karena anak enggan menerima saran mereka. Sebaliknya, orang tua perlu memahami keadaan psikologis anak dan aspirasi jodoh yang diinginkannya. Hal ini penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek syar'i.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak anak. Agama Islam hadir untuk memediasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak dalam konteks pernikahan, tanpa mengabaikan peran penting orang tua dalam hal ini. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).”

Agama islam mengatur tentang tata cara ibadah dalam menjalin suatu hubungan antara lak-laki dan perempuan dengan melaksanakan sebuah pernikahan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini, menunjukkan dalam agama islam yaitu agama yang mampu dan berhak menerima secara eksistensi serta mengamati seluruh umat-umatnya.

Perkawinan yang diridhoi oleh Allah adalah pernikahan yang didasari oleh taqwa dan niat melakukan perannya sebagai manusia dengan tujuan beribadah, seperti firman Allah SWT :

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Berjalannya perkembangan zaman perkawinan dengan adanya dilakukan secara paksa harusnya ada persetujuan dengan memberikan kebebasan salah satunya dengan ketertarikan dalam memilih hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi peraturan-peraturan pemenuhan dan keinginan dengan tujuan membangun secara resmi untuk hubungan bilateral, dan dijalankan dengan maksud untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Timbulnya pembagian kerja atau peran dalam bermasyarakat, Menurut imam syafi'i dan imam hanabilah yang berhak memaksakan hak dalam

perkawinan yaitu ayah dari perempuan ada pula para ulama mengatakan yang tidak boleh memaksakan atas kehendaknya yaitu seorang janda serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan serta persetujuannya yaitu janda yang belum baligh maka tidak boleh.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab said sabiq yang menafsirkan bahwa ajaran islam melarang adanya pernikahan paksa, baik gadis maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya, kaitanya suatu akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya kerelaan perempuan hukumnya tidak sah, karena dianggap unsur-unsur hakiki dalam sebuah perkawinan yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut serta dibatalkannya sebuah perkawinan yang dilakukan orantuanya secara keterpaksaan. Didalam kitab imam bukhori sudah dijelaskan bahwa ayah dari putrinya yang menikahkan serta yang tidak mereka sukai maka berhak menolaknya.

Pendapatan para madzhab ulama banyaklah persimpangan persimpangan yang tidak setujunya pernikahan secara memaksakan kehendak maka dari itu sangat berakibat fatal dengan persimpangan antara kedua mempelai justru malah tidaklah bisa mencapai keluarga yang bahagia serta tidak mempererat hubungan keharmonisan hubungannya tersebut.

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan menurut imam Hanabilah kawin atau nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang yang artinya tajwiz yang di maksud disini adalah mengambil manfaat untuk

bersenang-senang, bersetubuh selainnya mengenai arti majazinya adalah akadnya menjadikannya halalnya hubungan diantaranya perempuan maupun laki-laki.

Imam syafi'makatakan makna aslinya adalah akad denganya menjadi halal menjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam arti majazinya adalah bersetubuh.

Menurut hukum islam kawin paksa disebutkan bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri atau tidak dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali atau orang tuanya. Dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan, Tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua, atau atas perkara keterpaksaan antara kedua mempelai.

Menurut kedua ulama fiqih dalam mengambil kesimpulan bahwa melakukan tindakan perkawinan secara paksa maka perkawinan tersebut atas dasar ketidak relaan antara kedua mempelai maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut harus ada akad dan persetujuan dari kedua mempelai atas kesukarelaan, meskipun pernikahan itu merugikan dan tidak dibenarkan kawin secara paksa tidak di benarkan oleh pemegang suatu hak asasi manusia, dengan demikian seseorang yang masih memperlakukan suatu tindakan tersebut seseorang akan melakukan tindakan yang dilarang dan merugikan diri sendiri dan oranglain serta meninggalkan suatu perbuatan yang dibenarkan.

Madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanabilah otoritas paksaan atau kawin paksa lewat hadits bahwa yang mempunyai hak atas diriya sendiri adalah janda.

Ketika Rasulullah saw menyebutkan kedua jenis wanita yaitu janda dan perawan menetapkan hak hanya pada janda yang berarti hak tidak ada pada perawan sebagai anjuran saja bukan kewajiban. Dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan tidak sah suatu perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua sesuai faktor paksaan, dari kedua pendapat sealur untuk menetapkan adanya wilayah hak ijab bagi wali atas anak perawan baligh sedangkan janda dalam kawin paksaan tidak ada paksaan sama sekali walaupun masih kecil.

Seperti juga hasil wawancara saya kepada ibu Merita Selvina lagi sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo.

“Bahwa kontes pandangan hukum islam terhadap nikah paksa itu sudah bisa dalam mengadakan pernikahan karna dalam islam untuk melaksanakan pernikahan perlunya persetujuan jika tidak ada maka pernikahan itu dianggap tidak sah oleh agama”.

Menurut saya sebagaia penulis bahwa hukum islam sudah menjelaskan kepada kita umat muslim agar pernikahan itu dilaksanakan sesuai yang diterapkan di KHI Pasal 71 (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Yang artinya pernikahan yang dilaksanakan dalam keadaan paksaan bisa di batal kan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam memberikan putusan tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma hukum semata, akan tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang luas yaitu terkait tugas peradilan guna mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Atas dasar itulah, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus berdasar pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, filosofis dan sosiologis. Maka dari itu putusan hukum yang baik seharusnya mengandung 3 aspek pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis. Pertimbangan filosofis menggambarkan keadilan dan kebenaran, yuridis menggambarkan kepastian hukum dan sosiologis menggambarkan kemanfaatan
2. Madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanabilah menjelaskan bahwa paksaan atau kawin paksa melalui hadis bahwa yang mempunyai hak sendiri hanyalah janda sedakan perawan tidak mempunyai hak, Rasulullah saw menyebutkan kedua jenis wanita yaitu janda dan perawan menetapkan hak hanya pada janda yang berarti hak tidak ada pada perawan sebagai anjuran saja bukan kewajiban.
3. Perkawinan yang diridhoi oleh Allah adalah pernikahan yang didasari oleh taqwa dan niat melakukan perannya sebagai manusia dengan tujuan beribadah

B. Saran

Saran saya sebagai penulis penelitian ini sebaiknya orang tua lebih sadar bahwa nikah paksa tanpa persetujuan seorang anak akan melanggar UU agar lebih baik nya sebelum menikahkan anak agar meminta izin terlebih dahulu ke anak agar tidak terjadi lagi nikah paksa dan dapat menghindari dari perceraian. Adapun yang perlu di perhatikan oleh orang tua yang menikah kan seorang anak yaitu:

1. Meminta izin keanak ketika hendak menjodohkan seorang anak agar tidak terjadi perceraian.
2. Bahwa pernikahan karna paksaan merupakan tindakan yang melanggar pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 2010),
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013),
- Al- Gazali Muh., *kawin paksa dalam pandangan mazhab dan hukum Islam*, (Cet. Terbitan Gravindo, Bandung tahun 2018),
- Arifin Busthanul, *Kitab Undang Undang Kompilasi Hukum Islam* , (Cet Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Hanina, *kawin paksa sebagai pemicu perceraian (analisis putusan perkara No: 0131/Pdt. G/2008/PAJS)* , (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010),
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2012),
- Imawan Fahrul, *Hukum Perceraian dalam Islam*, (PT. Media Senter, Jakarta tahun 2011), 23
- Jabir Ridwan, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT. Graha Media, Terbitan Jakarta Tahun 2011),
- Kahfi-Al dan Husain Muhammad, *Pandangan 4 Mazhab terhadap Kawin Paksa*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 Tahun 2018),
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Pelita jaya, Bandung:Diponogoro, 2015),
- Mayang Sari Indah, *Analisis Kawin Paksa dalam pandangan hukum Islam*, (Jurnal Syariah. Vol. 5, tahun 2018),
- Muhammad Hussein, *Sisten Peradilan Agama di Indonesia*, (PT. Graha Media, Terbitan Jakarta tahun 2010),
- Nafis Cholil, *Fiqih Keluarga Islam*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014),
- Nuraida, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)*, (jurusan

Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah 2011),

Sudirman Abbas Ahmad, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (PT. Prima Heza Lestari, Jakarta 2018),

Parjono Ahmad, *Fiqih Munakahat II Dan Hukum Perkawinan*, (PT. Garaha media, Jakarta tahun 2016),

Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),

Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998),

Budi Ahmad Agung Setya, Kawin Paksa Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 2023

Hanina, 2010, kawin paksa sebagai pemicu perceraian analisis putusan perkara No: 0131/Pdt. G/2008/PAJS, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010

Nuraida, 2011, Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng, jurusan Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah

<https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Lampiran

DEKUMENTASI

1. Wawancara kepada ibu merita selvia selaku sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo

Gambar 1



Gambar 2



2. Wawancara kepada bapak nurwan selaku sebagai staf pelayanan pengadilan agama palopo

